

Revisi UU KY

Jalan Terjal Menuju Peradilan Yang Bersih dan Berwibawa

Sejak tahun 1600 kebebasan telah direnggut dari Bangsa Indonesia oleh penjajah, itu berarti selama kurang lebih 350 tahun berlangsung penindasan terhadap Bangsa Indonesia. Baru pada tanggal 17 Agustus 1945 Bangsa Indonesia memperoleh kembali kemerdekaannya, kemerdekaan yang didapat melalui perjuangan dengan banyak mengorbankan jiwa maupun raga. Tidak terhitung berapa banyak anak bangsa yang gugur demi cita-cita mulia, menggapai kemerdekaan.

Saat Republik tercinta ini terbentuk, dia tercipta dari darah dan air mata. Oleh karena itu dengan kesadaran penuh "The Founding Fathers" menempatkan hukum sebagai salah satu pilar berbangsa dan bernegara, dengan harapan negara ini dapat melindungi hak dan kewajiban anak bangsa yang telah sekian lama tertindas.

Namun seiring dengan berjalannya waktu, terjadi pengingkaran terhadap pilar berbangsa dan bernegara ini, ironisnya hal itu dilakukan sendiri oleh sebagian anak bangsa yang juga secara sadar menganiaya sesama anak bangsa. Hukum telah menjadi milik golongan tertentu, pemilik uang dan pemegang kekuasaan. Hukum tidak lagi berpihak pada kebenaran dan keadilan, hukum banyak "dipermainkan" bahkan diperjual-belikan, hukum telah menjadi mesin pencetak uang bagi para konglomerat dan menjadi alat penguasa untuk me-

Selama hayat masih dikandung badan, selama darah belum berhenti mengalir dari dalam badan para punggawa Komisi Yudisial (KY) serta dukungan penuh dari masyarakat pencari keadilan, peradilan yang bersih dan berwibawa bukanlah suatu yang muskil.



Jajaran Komisi Yudisial menyampaikan draft revisi UU No.22/2004 tentang Komisi Yudisial kepada Pemerintah yang diterima oleh Menhukham Hamid Awaluddin.

langgengkan kekuasaannya.

Inikah negara hukum yang dimaksud oleh "The Founding Father" dan UUD 1945? Tentu saja bukan, karena hukum yang sebenarnya haruslah berpihak kepada rasa keadilan dan kebenaran tanpa pandang bulu, entah dia seorang pengemis, petani, pe-

dagang, konglomerat ataupun pejabat negara. Bila seseorang telah dinyatakan bersalah maka haruslah dihukum menurut UU yang berlaku saat itu. Namun saat ini azas *equality before the law* (kesamaan di hadapan hukum) hanyalah sekedar cerita pengantar lelap si Buyung. Bahkan di jaman

reformasi seperti sekarang ini pun keberpihakan hukum kepada para penguasa dan pemilik uang tidaklah kunjung padam, malah semakin mengakar. Sudah menjadi rahasia umum bahwa berurusan dengan lembaga peradilan di Republik ini membutuhkan waktu lama, berbelit dan mengeluarkan banyak biaya. Azas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam dunia peradilan sudah menjadi pameo usang.

Prof. Dr H. Mahfud MD, S.H., MH menyatakan bahwa, Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan, baik secara administrasi hukum maupun teknis peradilan memang sudah rusak berat, demikian beliau mengungkapkan

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Anwar Nasution mengatakan telah terjadi pungli dan pemerasan di MA terkait dengan penanganan perkara. Bisa dibayangkan berapa besar negara dirugikan, apabila untuk biaya kasasi dari pihak ketiga saja dipungut biaya sebesar Rp. 500 ribu, dan untuk perkara PK dipungut biaya Rp.2,5 juta, sedangkan dana yang disetorkan kepada kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hanya sebesar Rp.1.000,- untuk setiap perkara. (*Koran Tempo, 16/08/06*)

Biaya perkara di MA diatur dalam Pasal 46 ayat 3 UU Nomor 14 Tahun 1985. Disitu disebutkan



Foto: KY/Tatang S

Menhukham, Hamid Awaluddin (ketiga dari kiri) menyambut hangat kedatangan jajaran KY yang menyampaikan draft revisi UU No.22 Tahun 2004 Tentang Komisi

kekesalannya. Ungkapan beliau bukanlah tanpa bukti atau hanya sekedar isapan jempol belaka. Menurutnya, hal ini berdasarkan fakta yang beliau alami sendiri. Bayangkan saja, saya harus mengeluarkan uang dalam jumlah cukup besar hanya untuk meminta salinan putusan dari MA, demikian ungkapnya.

Demikian pula halnya dengan

bahwa pencatatan perkara kasasi dan pembuatan akta kasasi tidak dapat dibuat sebelum biaya kasasi yang ditentukan dibayar oleh pemohon kasasi. Pasal 79 UU No.14/1985 juga mengatur bahwa biaya kasasi ditetapkan oleh Ketua MA. Berdasarkan pasal tersebut, dibuatlah SK Ketua MA (KMA) tentang biaya perkara ini. (*Suara karya, 16/08/06*)

Menanggapi hal ini Anwar Nasution mengatakan bahwa, hal itu salah, itu tidak boleh. Tidak bisa setiap instansi dengan seenaknya membuat SK lalu dianggap *legal*. Segala pungutan biaya dari pihak ketiga haruslah mengacu kepada UU tentang keuangan negara. Kalau setiap instansi membuat pungutan sendiri-sendiri maka kacaulah Republik ini. BPK nanti juga bisa membuat pungutan-pungutan, itu kan rusak namanya.

Pernyataan lebih pedas dilontarkan oleh pengamat politik, Hermawan Sulisty kepada Suara Karya. Kalau mau kaya jangan jadi pelayan publik, kalau nilai biaya perkara Rp. 1.000,- ya Rp. 1.000,-. Kan sudah ada anggaran dari pemerintah. Jadi jangan pakai alasan bahwa (biaya perkara Rp. 1.000,-) tidak cukup. (*Suara Karya, 16/08/2006*)

Beberapa pernyataan diatas hanyalah sebagian kecil dari potret carut-marutnya dunia peradilan kita. Memang tidak semudah mengedipkan mata untuk memperbaiki dunia peradilan kita, banyak pihak yang terlibat mulai dari kepolisian, kejaksaan, hakim dan pengacara. Seperti benang kusut, tidak jelas benar harus memulai dari mana memperbaiki dunia peradilan di Republik ini.

Keadaan seperti ini membuat masyarakat pencari keadilan menjadi putus asa dan anti pati untuk berurusan dengan lembaga peradilan apalagi bila harus bersinggungan dengan penguasa. Ibarat sudah jatuh, tertimpa tangga pula, pepatah itu amat tepat bila ditujukan kepada para pencari keadilan di Negeri ini. Ketidakpuasan terhadap penguasa menjadi keseharian masyarakat. Setelah sekian lama rasa itu terpendam akhirnya pada tahun 1998 lalu rakyat bicara, terjadi gerakan rakyat untuk menjatuhkan pemerintahan Orde Baru. Rakyat

sudah bosan dan geram akan tingkah laku penguasa yang menghalalkan segala cara dengan berdalih demi pembangunan dan demi kepentingan umum untuk menambah pundi-pundi emasnya.

Takkala Orde Baru jatuh tampuk pimpinan pun berganti, terdengarlah gaung akan dibentuk pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Namun keadilan yang didambakan masyarakat tetap saja tak kunjung menyapa, "seperti pungguk merindukan bulan" demikian pepatah mengatakan. Asa akan dunia peradilan yang bersih dan berwibawa serta terbebas dari "mafia peradilan" baru hadir takkala pada tahun 2001 dilakukan perubahan ke III UUD 1945, melalui pasal 24 B terbentuklah lembaga negara baru yang bernama Komisi Yudisial RI. Lembaga ini dibekali dengan 2 kewenangan pokok yaitu: mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Kemudian untuk lebih memperkuat keberadaannya, disahkanlah Undang-undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial RI.

Sejak pertama kali dibentuk Komisi Yudisial RI sudah mulai langsung bekerja dan menerima pengaduan dari masyarakat. Pengaduan yang pertama diterima oleh KY adalah perkara "Pilkada Depok", setelah itu KY banyak menerima pengaduan dari masyarakat yang tidak puas terhadap kinerja lembaga peradilan. Dari banyaknya jumlah pengaduan yang masuk yaitu sebanyak 842 pengaduan sampai dengan medio September 2006, dapat kita ketahui bahwa tanggapan dan harapan masyarakat yang tertumpu pada lembaga

yang baru seumur jagung ini amatlah luar biasa besar. Mereka berharap KY mampu memperbaiki atau setidaknya mengurangi "mafia peradilan".

Harapan masyarakat itu tidaklah terlalu berlebihan. Meskipun sebenarnya jika kita telaah kembali beberapa hasil rekomendasi dari KY kepada MA tidak ada yang ditindaklanjuti secara serius, bahkan Bagir Manan mengatakan, bahwa rekomendasi KY dapat dibuang ke tong sampah. Apakah ini merupakan arogansi MA? Atau bentuk resistensi mereka terhadap pengawasan eksternal yang telah diamanatkan oleh UUD 1945 melalui perubahannya kepada KY? Padahal kalau kita lihat ke belakang tidak sedikit dari mereka yang secara perorangan menyatakan kesediaannya diawasi oleh Komisi Yudisial, secara kelembagaan pun MA mengakui adanya pengawasan eksternal yang telah diamanatkan UUD 1945 kepada KY itu. Pengakuan ini tercantum dalam buku biru MA. Namun para "hakim putih" itu rupanya tidak mampu melawan besarnya arus "hakim hitam" yang tidak mau merubah diri.

Salah satu contoh hasil rekomendasi KY yang diabaikan oleh MA adalah kasus Nana Juwana. Nana oleh KY direkomendasikan untuk diberhentikan sementara sebagai hakim selama 1 tahun. MA sendiri pun membentuk tim untuk memeriksa Nana. Dari pemeriksaan itu Nana dinyatakan keliru menetapkan putusan. Namun belum ada satu tahun masa pemberhentian itu, Ketua MA, Bagir Manan malah melantik Nana Juwana menjadi Ketua PT Jateng. Entah apa maksud dan tujuan MA melakukan hal tersebut, tapi dapat dikatakan bahwa itu adalah salah satu bentuk resistensi terhadap KY. Bisa diba-

yangkan wajah dunia peradilan kita ke depan apabila hakim-hakim seperti itu, yang telah jelas-jelas melakukan kesalahan dalam mengambil keputusan malah dipromosikan menduduki jabatan-jabatan strategis dalam lingkungan peradilan.

Di Jateng sendiri ada sedikit 14 LSM yang menolak pengangkatan itu dengan menyampaikan surat keberatannya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan tembusan dikirimkan kepada MA, KY, DPR-RI. Dalam surat itu mereka menyatakan, Nana Juwana pernah melakukan *unprofessional conduct*, tindakan tidak profesional saat mengadili kasus sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) Depok dan terbukti melakukan pelanggaran kode etik profesi hakim maka Nana Juwana bukanlah figur yang tepat untuk memimpin PT Jateng. Pengangkatan Nana Juwana merupakan tindakan yang tidak profesional dan tindakan yang tidak bertanggungjawab dari MA. Penolakan juga datang dari kalangan mahasiswa yang menyatakan keberatannya atas pengangkatan itu.

Mengenai pengangkatan itu sendiri, Ketua Muda MA Bidang Perdata, Harifin A Tumpa mengatakan, sebenarnya pengangkatan Nana Juwana itu tidak ada masalah karena yang bersangkutan telah menjalani masa pembinaan selama satu tahun di MA dan kesalahan Nana hanya menyangkut putusan yang keliru, bukan kasus suap.

Dari pernyataan itu dapat terlihat betapa mudahnya MA memaafkan Hakim yang melakukan kesalahan mendasar. Tugas utama hakim adalah memutus perkara yang datang kepadanya, oleh karena itu hakim disebut pula perpanjangan tangan Tuhan di dunia, Seharusnya

hakim yang melakukan kesalahan saat memutus suatu perkara dipecat karena dia tidak pantas menjadi seorang hakim, bukan malah diberikan promosi atau *reward*.

Karena merasa UU No. 22 Tahun 2004 banyak mengandung kelemahan maka Komisi Yudisial berinisiatif memperbaiki kele-

Tidak mudah memang langkah Komisi Yudisial untuk melakukan pembersihan dunia peradilan dari "Mafia Peradilan" yang sudah demikian dalam merasuki sendi-sendi kehidupan bernegara dan berbangsa.

Walau sanksi yang diberikan Komisi Yudisial hanya sebatas rekomendasi, namun kenyataan

suk Hakim Agung.

Harapan akan dunia peradilan yang bersih dan berwibawa pun sirna diketuk palu kematian MK, ketika MK mengabulkan sebagian dari permohonan penggugat.

Pro dan kontra terhadap Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 yang memangkas kewenangan pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakim tidak dapat dihindarkan. Ada pihak yang mendukung keputusan tersebut karena dasar keputusan MK tersebut adalah bahwa UU tidak boleh bertentangan dengan UUD. Sementara itu di lain pihak tidak sedikit pula pihak yang tidak sependapat tentang hal itu dengan menyatakan bahwa, Putusan MK itu *ultra petita* (di luar permohonan) dan diskriminatif. Dikatakan *Ultra petita* karena MK memutuskan sesuatu melebihi dari apa yang diminta oleh para penggugat, dalam hal ini MK memutuskan bahwa, hakim MK bukanlah termasuk dari obyek pengawasan KY. Seharusnya MK menolak untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh 31 Hakim Agung tersebut, karena itu berarti hakim MK mengadili diri mereka sendiri. Dapatlah kita bayangkan bagaimana hasil putusan dari sekelompok orang yang mengadili diri mereka sendiri.

Menanggapi Putusan MK tersebut Komisi Yudisial menggelar jumpa pers yang pada intinya bahwa Komisi Yudisial meminta maaf kepada rakyat Indonesia, terutama bagi para pencari keadilan, karena tidak dapat lagi menjalankan fungsi pengawasan hakim.

"Kami seluruh anggota dan staf Komisi Yudisial memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia atas



Foto: K/Idang, S

Anggota Komisi Yudisial RI Irawady Joenoed menyerahkan draft revisi UU KY kepada fraksi Partai Demokrat

mahan tersebut dengan mengajukan Perppu kepada Pemerintah. Namun usul tersebut kandas di tangan pemerintah, Perppu ditolak. Pemerintah ber alasan bahwa tidak ada keadaan memaksa yang dapat dijadikan alasan untuk melegitimasi Perppu tersebut.

Sebenarnya yang disebut sebagai keadaan memaksa itu hanya masalah *political will* saja, demikian ungkap Prof. Chata-marrasjid, Ais, S.H., MH., Koordinator Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Komisi Yudisial RI, mengomentari penolakan Perppu oleh pemerintah.

ini agaknya membuat para hakim terusik ketenangannya, sehingga beberapa dari mereka mengajukan *judicial review* (Uji Materiil) terhadap UU no. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini membuat langkah Komisi Yudisial untuk memperbaiki dunia peradilan semakin berat.

Pada intinya uji materiil yang diajukan oleh 31 Hakim Agung tersebut terletak pada kata hakim yang terletak pada Pasal 24 B Perubahan ke III UUD 1945. Para hakim Agung berpendapat, kata hakim yang dimaksud oleh UU No.22/2004 itu, tidaklah terma-

kejadian ini. Kami tidak mampu mencegah hal ini. Komisi Yudisial mempunyai tangan yang pendek, tidak dapat berbuat apa-apa. Ada sistem yang harus kita ikuti dan kita patuhi” demikian ungkap Wakil Ketua Komisi Yudisial RI, Thahir Saimima kepada pers.

Komisi Yudisial juga sempat menyatakan bahwa mereka tidak lagi menerima pengaduan dari masyarakat. Namun karena desakan masyarakat dan juga anggota DPR-RI, akhirnya KY membuka kembali ruang pengaduannya.

Menanggapi Keputusan MK yang penuh dengan kontroversi ini beberapa anggota Komisi III DPR-RI menyatakan akan segera melakukan langkah awal untuk merevisi tidak saja UU N0.22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial tetapi juga UU MA serta semua UU yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Langkah untuk merevisi kedua UU ini dikarenakan pemicu konflik kedua lembaga ini adalah karena keduanya berpijak kepada UU-nya sendiri-sendiri yang isinya bertentangan, khususnya dalam hal kewenangan untuk mengawasi para hakim, sehingga konflik pun tidak dapat terhindarkan. UU MA menyatakan bahwa lembaga itu memiliki kewenangan mengawasi tingkah laku hakim di semua lingkungan peradilan, sementara itu di pihak lain UU KY juga secara eksplisit menyatakan bahwa KY juga memiliki kewenangan dalam hal mengawasi perilaku dan martabat hakim.

KY kemudian membentuk tim perumus *draft* revisi UU tentang Komisi Yudisial yang dipimpin oleh Prof. Dr. Chata-marrasjid, Ais, S.H., MH., Koordinator Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Komisi Yudisial RI. KY akan memberikan

draft revisi UUKY kepada Pemerintah dan DPR-RI sebagai bahan masukan.

Prof. Chatam mengatakan, yang paling penting direvisi adalah tata bahasa dalam UU tersebut agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Sebenarnya substansi dari *draft* revisi UUKY itu bertitik tolak dari Perppu yang beberapa waktu lalu pernah diajukan pihak KY kepada pemerintah. Hal senada dikatakan oleh salah seorang tenaga ahli di lingkungan Komisi Yudisial, H.M. Sjaiful Rachman, S.H., MH., yang menyatakan bahwa *draft* revisi UU yang dibuat oleh KY itu telah disinkronisasikan dengan UU lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman seperti UU MA dan UU MK.

Setelah selesai *draft* revisi versi KY itu pun kemudian disampaikan kepada DPR-RI dan pemerintah, namun perjuangan belumlah berhenti sampai disitu karena masih diperlukan lobi lagi agar revisi UU KY dapat masuk pada prolegnas 2007. Setelah melakukan pendekatan dengan DPR-RI, akhirnya saat ini UU KY telah masuk dalam daftar prolegnas untuk tahun 2007, akan tetapi pihak KY masih harus terus

melakukan lobi politik kepada pihak DPR-RI agar UU KY dapat dijadikan prioritas, sehingga dapat diselesaikan terlebih da-hulu.

Ha... ha... ha... mungkin seperti itulah tawa para “mafia peradilan” setelah MK menge-tukkan palunya untuk memang-kas kewenangan KY.

Matikah harapan pencari keadilan akan peradilan bersih dan berwibawa? Tentu saja tidak, putusan MK hanyalah batu kerikil kecil di tengah kerasnya tiupan angin untuk mereformasi dunia peradilan.

Selama hayat masih dikan-dung badan, selama darah belum berhenti mengalir dari dalam badan para punggawa KY serta dukungan penuh dari masyarakat pencari keadilan, peradilan yang bersih dan berwibawa bu-kanlah suatu yang muskil. (do)

*Hanya manusia yang
terbijaksana dan
terbodohlah yang tidak
pernah berubah*

- Confucius



Jajaran KY menyerahkan *draft* revisi UU KY kepada fraksi PDI-P. dari kiri, Muzayyin Mahbub (Sekjen KY), H. Zainal Arifin, M. Thahir Saimima, Mustafa Abdullah, Soekotjo Soeparto (anggota KY)